



**LAPORAN KINERJA (LK)
TAHUN 2023**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Capaian kinerja tersebut disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta disampaikan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang.

Manggar, ~~27~~ Februari 2024
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



HERYANTO, S.Si
NIP. 19721031 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	3
1.4. Kepegawaian	14
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja	16
1.6. Ruang Lingkup	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1. Perencanaan Kinerja	18
2.2. Perjanjian Kinerja	48
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	51
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	51
3.2. Evaluasi Kinerja	53
3.3. Analisis Capaian Kinerja	55
3.4. Akuntabilitas Keuangan	116
BAB IV. PENUTUP	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	14
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	15
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	15
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	16
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	16
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	17
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur	23
Tabel 2.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	28
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021 – 2026	29
Tabel 2.4	Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	36
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	46
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	49
Tabel 3.1.	Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran	52
Tabel 3.2.	Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	54
Tabel 3.3	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.2.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	56
Tabel 3.4	Predikat Penilaian AKIP	59

Tabel 3.5	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan	62
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023	64
Tabel 3.7	Perbandingan Angka Ketersediaan Energi di Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional	64
Tabel 3.8	Persentase Ketersediaan Energi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	65
Tabel 3.9	Ketersediaan Energi Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan Tahun 2023	66
Tabel 3.10	Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023	68
Tabel 3.11	Perbandingan Angka Ketersediaan Protein di Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional	69
Tabel 3.12	Kontribusi Ketersediaan Protein Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	70
Tabel 3.13	Ketersediaan Protein Tahun 2023	70
Tabel 3.14	Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023	72
Tabel 3.15	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	74
Tabel 3.16	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Posisi Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Gudang Perum Bulog KCP Belitung Tahun 2023	74
Tabel 3.17	Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023	78
Tabel 3.18	Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional	79
Tabel 3.19	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	80
Tabel 3.20	Selisih/GAP Skor PPH Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	81
Tabel 3.21	Situasi Pola Konsumsi Energi Masyarakat Belitung Timur	82
Tabel 3.22	Situasi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Belitung Timur	83
Tabel 3.23	Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023	87

Tabel 3.24	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian.....	91
Tabel 3.25	Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	94
Tabel 3.26	Rekapitulasi Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Tahunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	96
Tabel 3.27	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	100
Tabel 3.28	Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	101
Tabel 3.29	Populasi Ternak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	106
Tabel 3.30	Analisis Capaian Indikator Sasaran Urusan Pangan dan Pertanian Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan target 2026	109
Tabel 3.31	Rincian Alokasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023.....	116
Tabel 3.32	Alokasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Mencapai sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023.....	117
Tabel 3.33	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023.....	117
Tabel 3.34	Akuntabilitas Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	120

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, maka laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
- b. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Belitung Timur.
- c. Sebagai upaya perbaikan bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Belitung Timur.
- d. Meningkatkan perencanaan, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya yang tersedia.
- e. Monitoring dan Evaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

Rumusan pembangunan daerah memiliki posisi yang sangat strategis, yang di dalamnya sudah melalui proses identifikasi, pemahaman, hingga solusi untuk menyukseskan pelaksanaannya. Sedangkan isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang akan berdampak signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Adapun isu strategis urusan pertanian dan urusan pangan di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat yang memadai
2. Diversifikasi lapangan pekerjaan dan usaha sektor pertanian
3. Peningkatan produksi pertanian secara keseluruhan
4. Belum maksimalnya penanggulangan penyakit zoonosis yang menularkan ke manusia secara efektif

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 Kabupaten Belitung Timur, adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur merupakan dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan bidang pertanian dan bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. pengawasan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan;
- e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

1.3.2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. UPT

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut disebut di atas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana, program kerja tahunan dan anggaran rumah tangga Dinas;
 - b. penyelenggaraan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi (*data base*) bidang pertanian dan pangan;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - g. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 4) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
- 5) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
 - d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan;
 - e. pelaksanaan perencanaan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;

- f. pelaksanaan pengumpulan data dan penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai, keikutsertaan badan pengelola jaminan sosial, tabungan pensiun, kartu istri/suami;
 - g. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
 - i. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - k. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugas pokok subbagian umum dan kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - l. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang

- tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim, serta alih fungsi lahan pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. penyelenggaraan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. penyelenggaraan pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis/ pertimbangan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. penyelenggaraan penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. penyelenggaraan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - k. penyelenggaraan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - l. penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

3. Bidang Perkebunan

- 1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan perizinan, pembinaan usaha serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan.
- 2) Bidang Perkebunan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, usaha, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan;
 - d. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
 - e. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
 - f. penyelenggaraan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
 - g. penyelenggaraan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
 - h. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis/pertimbangan teknis di Bidang Perkebunan;
 - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan;
 - j. pelaksanaan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Bidang Perkebunan dalam menjalankan tugas dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan

- pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. penyelenggaraan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. penyelenggaraan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. penyelenggaraan pengawasan obat hewan;
 - g. penyelenggaraan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner;
 - i. penyelenggaraan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. penyelenggaraan pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. penyelenggaraan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

5. Bidang Ketahanan Pangan

- 1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- 2) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi,

- penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara di bidang pangan;
 - d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
 - g. pengembangan sistem informasi pangan;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
 - i. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.


6. Bidang Penyuluhan Pertanian

- 1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian
- 2) Bidang Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. penyelenggaraan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

-
- f. penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara, swadaya dan swasta;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian;
 - h. memberikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Sumber : Salinan Gambar Sesuai Aslinya Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Daerah

1.4 Kepegawaian

Sumber daya manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 berjumlah 103 orang pegawai, dengan rincian yaitu 50 orang pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 orang pegawai berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 14 orang pegawai berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 31 orang pegawai berstatus sebagai berstatus Non PNS (Tenaga Kontrak Kegiatan/Honoror). Keadaan sumber daya manusia pada Dinas Pertanian dan Pangan tersebut diatas terbagi dalam beberapa kriteria. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan masih kurang.

Gambaran keadaan kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2022	2023
1	Kepala Dinas	0 Orang	1 Orang
2	Sekretariat	3 Orang	4 Orang
3	Fungsional	60 Orang	59 Orang
4	Bidang Ketahanan Pangan	1 Orang	1 Orang
5	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Orang	3 Orang
6	Bidang Peternakan	1 Orang	3 Orang
7	Bidang Perkebunan	1 Orang	2 Orang
8	Bidang Penyuluhan	1 Orang	1 Orang
9	UPTD	2 Orang	2 Orang
JUMLAH		70 Orang	76 Orang

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Golongan	Jumlah	
		2022	2023
PNS			
1	Golongan IV	7	6
2	Golongan III	41	44
3	Golongan II	8	7
4	Golongan I	-	-
PPPK			
1	Golongan V	10	10
2	Golongan VII	1	1
3	Golongan IX	3	8
JUMLAH		70	76

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Eselon	Jumlah	
		TW III 2023	TW IV 2023
1	Eselon II	-	1
2	Eselon III	6	5
3	Eselon IV	2	2
JUMLAH		8	8

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2022	2023
1	S3	-	-
2	S2	1	-
3	S1/D4	35	42
4	D3	17	16
5	SMA	17	18
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
JUMLAH		70	76

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2022	2023
1	PNS	49	57
2	PPPK	14	21
3	NON ASN	31	26
JUMLAH		102	104

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, selain ketersediaan sumber daya manusia juga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun kondisi ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2022	2023
1	Gedung Kantor	14	14
2	Rumah Dinas	3	3
3	Kendaraan Roda 4	6	6
4	Kendaraan Roda 2	26	26
5	Meja	101	113
6	Kursi	505	515
7	Laptop/PC	56	68
8	Printer	42	48
9	Scanner	3	3
10	Roda 3	11	11

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023;
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA dan DPPA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.
 - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan. Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam jangka menengah yaitu 5 (lima) tahun tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Penyusunan rencana kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

2.1.1 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala (S.W.O.T) yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan berjalan. Perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur berisi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 merupakan acuan atau panduan bagi seluruh jajaran di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan komitmen dan tekad Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur untuk berperan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Pada tahap selanjutnya, dokumen Rencana Strategis tahun ke-2 (dua) yaitu tahun 2023 ini dijabarkan dalam

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 yang menjadi acuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, rumusan materi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 meliputi tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan serta sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isi-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, adapun Visi Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 adalah ***“Belitung Timur Bangkit dan Berdaya”***. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di Kabupaten Belitung Timur, dari kondisi stagnan mengarah pada kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi bersemangat dengan menggunakan segala tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan yang diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan agar sesuai dan sejalan untuk pencapaian Visi Kabupaten Belitung Timur. Untuk mewujudkan

Visi Kabupaten Belitung Timur tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur periode 2021-2026 selain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur Bangkit dan Berdaya, tentunya juga dilandasi oleh pencapaian Misi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yaitu Misi ke-2, yaitu: ***“Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja”*** dengan berorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur serta upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian.

2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan misi ke-2 (dua) Kepala Daerah terpilih yaitu ***"Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja"***, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yang memiliki tujuan strategis, yaitu: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari tercapainya suatu tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Penjabaran sasaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)
 - b. Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Predikat)
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan, dengan indikator sasaran:
 - a. Ketersediaan Energi perkapita (kkal/kapita/hari)
 - b. Ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)
 - c. Penguatan Cadangan Pangan (Ton)
 - d. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)
 - e. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)
 - f. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan (Persen)
3. Meningkatkan Produktivitas Pertanian, dengan Indikator sasaran:
 - a. Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) (Ton)

- b. Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)
- c. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton per Hektar)
- d. Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)
- e. Produktivitas hewan Ternak dan sejenisnya (ekor)

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur selaras dan mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Dimana indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga mendukung indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur

Visi: Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

No	Misi		Tujuan				Sasaran				Arah Kebijakan								
	Misi Renstra SKPD		Misi RPJMD		Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD							
1	2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Menciptakan Wirausahawan Daerah yang Mandiri dan untuk Perluasan Kesempatan Kerja	2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Menciptakan Wirausahawan Daerah yang Mandiri dan untuk Perluasan Kesempatan Kerja	1	2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien
					2	2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2	2	Meningkatnya perekonomian lokal	2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Terjaganya ketahanan pangan daerah

No	Misi		Tujuan				Sasaran				Arah Kebijakan						
	Misi Renstra SKPD	Misi RPJMD	Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD								
			2	2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2	2	Meningkatnya perekonomian lokal	2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	<p>1 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian</p> <p>2. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya sarana dan prasarana pertanian</p> <p>Arah Kebijakan 3. Meningkatkan kualitas SDM pertanian</p> <p>Arah Kebijakan 4. Terbentuknya kawasan pertanian unggulan daerah</p>

2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Dengan berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang maka dirumuskan strategi pada setiap sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

Strategi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memuat Langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2021-2026. Strategi yang dipilih diharapkan akan berdampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis. Secara garis besar, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur difokuskan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut rincian strategi untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, yaitu:

a. Strategi untuk menjaga ketahanan pangan

Strategi yang ingin dicapai dalam menjaga ketahanan pangan adalah stabilitas pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya:

1. Peningkatan produksi sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

b. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu

meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah:

1. Peningkatan nilai tambah
 2. Peningkatan daya saing pertanian
- c. Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian.

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta penningkatan ketersediaan air
 2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
 3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk, dan pestisida
 4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian
- d. Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan professional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah:

1. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2. Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi

4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level nasional
5. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi
6. Penguatan kelembagaan petani

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan daerah,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian,
5. Terbentuknya Kawasan pertanian unggulan di daerah

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Nama SKPD: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Tujuan			Sasaran			Strategi	Kebijakan	
1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	Menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien
2	2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Menjaga Ketahanan Pangan	Terjaganya Ketahanan Pangan Daerah
			2	2	2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya sarana dan prasarana pertanian 3. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Nilai Tambah dan daya saing pertanian 2. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian 3. Terbentuknya Kawasan-kawasan Pertanian Unggulan daerah

2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 – 2026

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana target indikator yang disusun dengan kaitan untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, RPJMD Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan			Sasaran			Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	
										2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan	1	2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	76,61-88,30 (B)	76,61-88,30 (B)	76,61-88,30 (B)	76,61-88,30 (B)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)

LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	
						2022	2023	2024	2025	2026		
	kesempatan kerja											
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Predikat)	B>60-70	B>60-70	B>60-70	BB>70-80	BB>70-80	A>80-90	A>80-90	
		2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	2 2 1 Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	2.515	2.496	2.546	2.597	2.623	2.650	2.650
					Ketersediaan Protein Perkapita(gram/kapita/hari)	125,86	66,15	69,46	72,93	78,58	80,41	80,41

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	20	30	40	50	60	70	70
				Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)(Angka)	82,30	83,30	84,40	85,40	86,50	87,50	87,50
				Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	100	88	89	90	91	92	92
				Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	2,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
			2 2 2	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan	8.333,78	10.409,96	10.856,96	11.309,96	11.759,96	12.209,96	12.209,96

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	
						2022	2023	2024	2025	2026		
				tas Pertanian	Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)							
					Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)	10.289,36	10.539,00	11.039,00	11.539,00	12.039,00	12.539,00	12.539,00
					Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton Per Hektar)	2,47	3,799	3,97	4,15	4,33	4,51	4,51
					Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	181	201	221	241	261	281	281

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data capaian Pada Tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PERTANIAN					Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya (Ekor)	1.784	1.904	2.063	2.181	2.341	2.517	2.517

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang berdampak pada perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yaitu:

1. Rencana Strategis, Kebijakan umum dan atau dokumen rencana strategis lainnya yang relevan.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan data statistik pemerintah
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mengalami perubahan. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, untuk melakukan perubahan atas IKU terkait dengan penambahan pada form formula perhitungan dari indikator sasaran.

Adapun perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)	<p>1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dengan satuan nilai mulai dari A sampai dengan D dengan rentan kategori dan nilai :</p> <p>4. A = 88,31 - 100</p> <p>5. B = 76,61 - 88,30</p> <p>6. C = 65,00 - 76,60</p> <p>7. D = 25,00 - 64,99</p> <p>2. Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (AKIP) perangkat daerah dengan predikat mulai dari AA sampai dengan D, dengan rentan kategori dan nilai:</p> <p>a. AA > 90 - 100</p> <p>b. A > 80 - 90</p> <p>c. BB > 70 - 80</p> <p>d. B > 60 - 70</p> <p>e. CC > 50 - 60</p> <p>f. C > 30 - 50</p> <p>g. D > 0 - 30</p>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026
				2. Nilai Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Predikat)						
							Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran dan akuntabilitas	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
							s kinerja (persen)			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan
							Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan
							Cakupan Layanan Penunjang yang mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
							an (persentase)			
							Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Data aset barang Milik Daerah
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari) 2. Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari) 3. Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	1. Ketersediaan Energi perkapita= $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/ Kapita/ Hari} \times \text{kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ 2. Ketersediaan Protein perkapita= $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/ Kapita/ Hari} \times \text{kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$ 3. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/ Kota = $80\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi} \times \text{Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kota/ Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi}$ 4. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase (%) AKG = $\frac{\text{Energi Masing-masing Komoditas} \times 100\%}{\text{Angka Kecukupan Gizi}}$	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (Kelompok LPM) Meningkatnya Penganebaran Konsumsi Pangan	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Data Sekunder Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
								Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
				4. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)	5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan $\text{Pangan Aman} = \frac{\sum \text{Sampel Pangan yang aman dikonsumsi}}{\sum \text{Total sampel Pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$		Masyarakat (Angka)			- Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), Laporan PPH
				5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	6. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan. PoU = Proporsi Penduduk disuatu wilayah yang mengkonsumsi pangan Lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Perhitungan indikator tersebut diperoleh dari data skunder Susenas BPS	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan (Kecamatan)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Laporan SKPG, BA Rekonsiliasi Pemanfaatan Cadangan Pangan Daerah di Bulog - PoU - BKP Pusat
				6. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan (Persen)				Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	- RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Data Sekunder Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), Laporan PPH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Nilai Tambah Produk Pertanian/ Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan (Persen)	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Laporan Pengawasan Keamanan Pangan (Uji Sample Pangan Segar)
								Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Laporan Pengawasan Keamanan Pangan (Uji Sample Pangan Segar)
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan PDRB sektor	Meningkatnya produktivitas pertanian	1. Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah,	<p>1. Produksi sektor pertanian = \sum Produksi Komoditas Pertanian</p> <p>2. Produksi sektor perkebunan = \sum Produksi Komoditas Perkebunan/ ton</p> <p>3. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar</p>	Program penyediaan dan pengembangan	Persentase tersedianya dan berkembang	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
	sektor unggulan	pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar (Ton)	$= \frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) } n}{\text{Luas areal tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$	an sarana pertanian	gnya sarana pertanian (persen)			<ul style="list-style-type: none"> - Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura - Data Sarana Prasarana Pertanian - Data Sample dari Data Badan/ Balai Penelitian - UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih (UPSMB)
				2. Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)	4. Cakupan Bina Kelompok Tani $\frac{\sum \text{Kelompok tani yang mendapatkan bantuan PEMDA tahun } n}{\sum \text{Kelompok Tani}} \times 100\%$	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian (persen)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Data iSekhnas (sistem informasi kesehatan Hewan nasional) - Usulan POKTAN - Data Sarana dan Prasarana Pertanian - Data produksi tanaman pangan
				3. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per	5. Produktivitas Sapi = $\frac{\sum \text{Kelahiran Sapi tahun } n}{\sum \text{Induk Produktif}} \times 100\%$	Program Pengendalian kesehatan hewan dan	Penurunan jumlah kasus penyakit	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026

LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
				hektar (Ton Per Hektar) 4. Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani) 5. Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya (Ekor)		kesehatan masyarakat veteriner	hewan, penurunan jumlah kasus gangguan reproduksi pada sapi, penurunan angka kematian pedet, peningkatan ketersediaan obat hewan dan sarana kesehatan hewan lainnya, peningkatan jumlah unit usaha hasil ternak yang memiliki nomor kontrol veteriner		Belitung Timur	- RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Laporan Jumlah Penanganan kesehatan hewan dipuskesmas - Laporan Pelaksanaan PKB dan IB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
							(NKP) (persen)			
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya tertib administrasi petani/peternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, terklasifikasinya kelas kebun perusahaan (orang, perusahaan)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Data Inventarisasi Lahan Perkebunan - Laporan Hasil Klarifikasi Kelas Perkebunan
						Program Penyuluhan Pertanian	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - SIMLUHTAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formula	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Data
							di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa) (Unit)			
						Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan (persen)			<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 - RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 - Laporan Jumlah Penangan Kesehatan Hewan di Puskesmas - Laporan Pelaksanaan PKB dan IB - Hasil Pengamatan Pengendalian OPT - Data Statistik Perkebunan

2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran indikatif kegiatan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja tahunan merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja OPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, usulan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur disusun untuk menjadi pedoman penyusunan pada rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan APBD (R-APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator sasaran yang menjadi target dan harus dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang akan mendukung pencapaian dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Adapun rincian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana target tahun 2023	
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu							
1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	B 76,61-88,30
							Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	B>60-70	
2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kapita/hari	2.546
							Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	69,46	
							Penguatan Cadangan Pangan	Ton	40	
							Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	84,40	
							Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	89	
							Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5	

Sasaran Strategis							Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana target tahun 2023	
Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD yang diacu						
2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	10.859,96
								Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	11.039
								Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	3,979
								Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	221
								Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2063

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur disusun sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Bupati Belitung Timur merupakan satu komitmen untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, target indikator kinerja merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan perjanjian kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU, anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)		Target (4)
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	Ketersediaan Energi Perkapita	2.546 (kkal/ kapita/ hari)
		2	Ketersediaan Protein Perkapita	69,46 (gram/ kapita/ hari)
		3	Penguatan Cadangan Pangan	40 (ton)
		4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,40 (angka)
		5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	89 (persen)
		6	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	0,5 (persen)
2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	1	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	10.859,96 (ton)
		2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	11.039 (ton)
		3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	3,979 (ton per hektar)
		4	Cakupan Bina Kelompok Tani	221 (kelompok tani)
		5	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	2063 (ekor)

No	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11.159.973.490,-
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	375.179.500,-
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	19.995.000,-
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	150.613.500,-
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	RP.	1.790.496.224,-
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	390.128.500,-
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	330.948.000,-
9.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	52.948.100,-
10.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	37.241.500,-
11.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	259.848.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dalam tahun 2023 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini antara lain menyajikan perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun pelaporan dan membandingkan capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori, Nilai, dan Interpretasi
Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	>0	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

Telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 2 (dua) indikator

Sasaran 2 terdiri dari 6 (enam) indikator

Sasaran 3 terdiri dari 5 (lima) indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.

3.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir Langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61-88,30 (B)	86,57 (B)	100
		b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	B > 60 - 70	70,91 (BB)	100
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan	a	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kapita/hari	2.546	2.596	101,96
		b	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	69,46	150,84	217,16
		c	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	40	40	100
		d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	84,40	85,4	101,18
		e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	89	86,43	97,11
		f	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5	-5,12	-10,24
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	10.859,96	2.437,53	22,45
		b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	11.039	10.109,32	91,6
		c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	3,979	5,7	143,25
		d	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	221	324	146,60
		e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2063	2085	101,06

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : 1.2.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1.2.1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan 2 (dua) indikator sasaran, lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Sasaran 1.2.1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	76,61-88,30 (B)	86,55 (B)	100%	76,61-88,30 (B)	86,57 (B)	100%
b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	B > 60 - 70	70,91 (BB)	100%	B > 60 - 70	70,91 (BB)	100%

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang

a. Penjelasan

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan perlu dilakukan di semua unit pelayanan publik secara nyata dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan keadilan dan netralitas. Diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan mampu memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan adalah dengan melakukan survei kepuasan Masyarakat (SKM). SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur melaksanakan survei terhadap 3 (tiga) pelayanan yaitu:

1. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
2. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Hewan, dan
3. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Diseminasi Informasi Pertanian.

Survei tersebut dilaksanakan dengan menyebar kuesioner kepada seluruh masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Dinas Pertanian dan Pangan

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Dalam rangka upaya mewujudkan pemerintahan yang baik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat yang merupakan upaya dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 adalah pada 3 (tiga) jenis pelayanan. Survei dilaksanakan selama 2 semester yaitu periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni tahun 2023 dan periode Bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023. Rata-rata nilai persepsi dari 9 (sembilan) unsur pelayanan pada survei kepuasan masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Adapun hasil survei kepuasan masyarakat semester 2 (dua) tahun 2023 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, adalah sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, dengan nilai 86,93 yang berada pada kisaran interval 3,0644-3,532 atau 76,61-88,30 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Baik).

2. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Hewan, dengan nilai 84,85 yang berada pada kisaran interval 3,0644-3,532 atau 76,61-88,30 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Baik).
3. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Diseminasi Informasi Pertanian, dengan nilai 87,95 yang berada pada kisaran interval 3,0644-3,532 atau 76,61-88,30 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Baik).

Target indeks kepuasan layanan penunjang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 adalah B (Baik) dengan kisaran interval 76,61-88,30 sedangkan realisasi indeks kepuasan layanan penunjang yang dicapai dari 3 (tiga) survei kepuasan masyarakat adalah 86,57 yang berada pada kisaran interval 3,0644-3,532 atau 76,61-88,30 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Baik) dengan capaian kinerja 100 persen.

Pada tahun 2022 survei indeks kepuasan layanan penunjang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah 86,55 yang berada kisaran interval 3,0644-3,532 atau 76,61-88,30 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Baik) dengan capaian kinerja 100 persen. Jika dibandingkan dengan nilai indeks kepuasan layanan tahun 2023 ada peningkatan sebesar 0,02%, hal ini dikarenakan jenis survei kepuasan layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 telah terfokus pada setiap jenis layanan yang telah diberikan yaitu 3 (tiga) jenis pelayanan yang merupakan jenis layanan dari 5 (lima) bidang yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, sedangkan untuk tahun 2022 belum terfokus dan masih 1 (satu) jenis survei kepuasan layanan.

Penyebab keberhasilan capaian persentase nilai indeks kepuasan layanan penunjang yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan terlaksananya per unsur pelayanan penilaian kepuasan masyarakat oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima layanan sehingga capaian tersebut diatas merupakan hasil survei yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima layanan.

c. Solusi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur akan terus berupaya untuk selalu memperbaiki pelayanan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga pelayanan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

b. Penjelasan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah di tetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Predikat penilaian AKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Predikat Penilaian AKIP

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

c. Analisis Peningkatan Kinerja

Nilai AKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 akan didapatkan dari hasil revidi atas laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berupa Laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023. Target nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 adalah B>60-70 atau kategori B dengan interpretasi Baik. Pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memperoleh nilai sebesar 70,91 dengan kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik, melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu B>60-70, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 meningkat yaitu 69,96 dengan kategori B dan interpretasi Baik. Gambaran atas penilaian tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai 24,00 atau 80% dari bobot sebesar 30%
- b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 18,60 atau 62% dari bobot sebesar 30%
- c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,55 atau 77% dari bobot sebesar 15%
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 16,75 atau 67% dari bobot sebesar 25%.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, disarankan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur untuk:

1. Mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menerbitkan kebijakan berupa Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pedoman Teknis Pengukuran Capaian Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
2. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur di tahun berikutnya dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

3. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur untuk memanfaatkan teknologi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja
4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

d. Solusi

Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Sudah mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menerbitkan kebijakan berupa Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pedoman Teknis Pengukuran Capaian Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
2. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur di tahun berikutnya dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada penyusunan laporan kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023
3. Sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur untuk memanfaatkan teknologi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja
4. Sudah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sasaran 2 : 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan 6 (enam) Indikator Sasaran. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran 2 (dua) meningkatkan ketahanan pangan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.496	2.549	102,12	2.546	2.596	101,96
2	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	66,15	149,38	225,82	69,46	150,84	217,16
3	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	30	40	133,33	40	40	100
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	83,30	82,70	99,28	84,40	85,4	101,18
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	88	97,42	110,70	89	86,43	97,11
6	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	0,5	0,61	122	0,5	-5,12	-10,24

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1) Ketersediaan Energi Perkapita

a. Penjelasan

Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Rata-rata angka kecukupan energi bagi Masyarakat Indonesia sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari pada Tingkat konsumsi. Energi harus sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mencegah setiap penyakit akibat gangguan metabolisme dan agar tidak terjadi

penimbunan energi didalam tubuh dalam bentuk lemak. Sumber energi berkonsentrasi tinggi adalah makanan yang banyak mengandung lemak dan karbohidrat. Keseimbangan energi tercapai apabila energi yang masuk kedalam tubuh melalui makanan sama dengan energi yang dikeluarkan. Tingkat kecukupan energi pada setiap orang berbeda-beda tergantung dengan jenis kelamin, umur dan aktifitasnya. Ketersediaan perkapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya.

Setiap manusia memerlukan makanan yang merupakan sumber zat gizi. Setiap komponen zat gizi memiliki peran masing-masing bagi kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Zat gizi adalah adalah zat-zat dari bahan pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan jenisnya zat gizi terbagi menjadi dua yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Energi termasuk ke dalam zat gizi makro. Energi dalam tubuh manusia berasal dari hasil pembakaran karbohidrat, protein dan lemak. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan energinya, pemasukan zat-zat makanan harus tercukupi.

Formulasi perhitungan ketersediaan energi perkapita, adalah sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Energi Perkapita} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan energi perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.6 Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.496	2.549	102,12	2.546	2.596	101,96

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran ketersediaan energi perkapita apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki Tingkat capaian 102,12%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,16%, dengan Tingkat capaian kinerja 101,96%.

Selain dengan membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga dilakukan dengan membandingkan terhadap target nasional. Angka ketersediaan energi perkapita tahun 2023 berasal dari hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi perkapita di wilayah Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi angka rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi. Perbandingan antara ketersediaan energi di Kabupaten Belitung Timur dengan ketersediaan energi nasional, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Angka Ketersediaan Energi di Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional

Ketersediaan Energi Perkapita Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Energi Perkapita Nasional (kkal/kapita/hari)	Persentase Terhadap WNPG
2.596	2.400	108,17%

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)

Ketersediaan energi jika dibandingkan dengan WNPG sudah melebihi angka anjuran yaitu 108,17%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat ketersediaan per kapita energi di Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi dari angka anjuran.

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Hasil analisis terhadap situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan data Neraca Bahan Makanan (NBM) terhadap 9 (sembilan) kelompok bahan pangan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 2.596 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi ini lebih tinggi dibandingkan target kinerja indikator sasaran ketersediaan energi per kapita di tahun 2023 yaitu 2.546 kkal/kapita/hari dengan capaian kinerja sebesar 101,96%.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tingkat ketersediaan diketahui jika Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan adalah sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 angka ini sudah melebihi angka anjuran. Ketersediaan energi ini berarti pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur telah mencukupi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Tabel 3.8 Persentase Ketersediaan Energi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Ketersediaan	2023 (kkal/kapita/th)	Persentase (%)
Energi	2.596	100,0
- Nabati	1.901	73
- Hewani	694	27

Ketersediaan energi dapat berasal dari kontribusi pangan nabati dan pangan hewani. Tahun 2023 kontribusi ketersediaan energi di Kabupaten Belitung Timur masih didominasi oleh kelompok bahan pangan sumber nabati yaitu sebesar 1.901 kkal/kapita/hari atau 73%, sedangkan pangan sumber hewani hanya menyumbang 27% atau 694 kkal/kapita/hari. adapun penyumbang terbesar sumber ketersediaan energi dari pangan sumber nabati adalah kelompok padi-padian khususnya beras.

Tabel 3.9 Ketersediaan Energi Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan Tahun 2023

Kelompok Bahan Makanan	Ketersediaan per kapita	Persentase
	Energi (kkal/hari)	Energi (%)
Padi-padian	1200	46,26
Makanan berpati	51	1,97
Gula	108	4,16
Buah/Biji Berminyak	77	2,97
Buah-Buahan	63	2,43
Sayur-Sayuran	57	2,20
Daging	130	5,01
Telur	49	1,89
Susu	8	0,31
Ikan	505	19,47
Minyak dan Lemak	346	13,34

Kelompok pangan penyumbang ketersediaan energi terbesar adalah kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.200 kkal/kapita/hari atau 46,26%, penyumbang ketersediaan energi terbesar berikutnya adalah kelompok ikan sebesar 505 kkal/kapita/hari atau 19,47%, dan kelompok minyak dan lemak sebesar 346 kkal/kapita/hari atau 13,34%. Sementara itu kelompok pangan yang memberikan kontribusi terkecil adalah pada ketersediaan energi adalah kelompok makanan berpati 51 sebesar kkal/kapita/hari atau 1,97%, kelompok telur 49 kkal/kapita/hari atau 1,89%, dan kelompok susu 8 kkal/kapita/hari atau 0,31%.

Maka diketahui jika jumlah ketersediaan energi di Kabupaten Belitung Timur masih terfokus pada penyediaan energi dari pangan sumber karbohidrat khususnya kelompok padi-padian (beras). Sedangkan pangan sumber karbohidrat lainnya seperti kelompok makanan berpati, gula dan lain-lain tidak terlalu besar kontribusinya sebagai sumber energi. Ketersediaan energi dari pangan sumber protein paling banyak diperoleh dari kelompok ikan dan ketersediaan energi dari pangan sumber lemak paling banyak diperoleh dari kelompok minyak dan lemak.

c. Solusi

Meskipun ketersediaan energi per kapita masyarakat Kabupaten Belitung Timur sudah terpenuhi bahkan melebihi dari anjuran WNPg, akan tetapi nilai ketersediaan energi

tersebut masih didominasi oleh kelompok padi-padian (beras) sebagai sumber karbohidrat utama. Selain itu, sebagian besar ketersediaan pangan utama di Kabupaten Belitung Timur masih didatangkan dari luar daerah (impor) atau sekitar 80%. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan produksi dan ketersediaan energi dari kelompok pangan berpati lainnya seperti umbi-umbian dan lain-lain serta kelompok pangan sayur dan buah.

2) Ketersediaan Protein Perkapita

a. Penjelasan

Protein berfungsi sebagai energi, zat pembangun dan zat pengatur di dalam tubuh. Fungsi protein adalah untuk Menyusun struktur jaringan dan sel dalam tubuh. Protein terdiri dari 20 jenis asam amino, baik asam amino esensial maupun asam amino non esensial. Setiap manusia memerlukan makanan yang merupakan sumber zat gizi. Setiap komponen zat gizi memiliki peran masing-masing bagi kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Zat gizi adalah zat-zat dari bahan pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan jenisnya zat gizi terbagi menjadi dua yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Protein termasuk ke dalam zat gizi makro. Protein terdiri dari 2 macam yaitu protein hewani dan protein nabati. Secara umum kualitas protein hewani lebih baik dibandingkan dengan protein nabati dan menurut FAO RAFA, sebaiknya kontribusi energi protein hewani adalah 15% dari total energi. Ketersediaan perkapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Ketersediaan Protein per kapita adalah ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protein.

Formulasi perhitungan ketersediaan protein perkapita, adalah sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Protein Perkapita} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}$$

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan protein perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.10. Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	66,15	149,38	225,82	69,46	150,84	217,16

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran ketersediaan protein perkapita apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki tingkat capaian 225,82%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,66%, dengan Tingkat capaian kinerja 217,16%.

Selain dengan membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga dilakukan dengan membandingkan terhadap target nasional. Angka ketersediaan protein perkapita tahun 2023 berasal dari hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi perkapita di wilayah Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi angka rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 63 gram/kapita/hari untuk energi. Perbandingan antara ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur dengan rekomendasi angka ketersediaan protein secara nasional, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Perbandingan Angka Ketersediaan Protein di Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional

Ketersediaan Energi Perkapita Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Energi Perkapita Nasional (kkal/kapita/hari)	Persentase Terhadap WNPG
150,84	63	239,43%

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)

Ketersediaan protein jika dibandingkan dengan WNPG sudah melebihi angka anjuran yaitu 239,43%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat ketersediaan per kapita protein di Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi dari angka anjuran.

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Protein terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu protein nabati dan hewani, karena Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah kepulauan maka tingkat konsumsi pangan hewani khususnya ikan sangat tinggi.

Hasil analisis terhadap situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan data Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2023 terhadap 9 (sembilan) kelompok bahan pangan menunjukkan bahwa ketersediaan protein sebesar 150,84 Gram/kapita/hari. Ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dibandingkan ketersediaan protein sebagaimana anjuran Widyakarya Pangan Nasional dan Gizi (WNPG) sebesar 63 gram/kapita/hari maupun target kinerja di Tahun 2023 yaitu 69,46 Gram/kapita/hari.

Tabel 3.12. Kontribusi Ketersediaan Protein Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Ketersediaan	(gram/kapita/th)	Persentase (%)
Protein	150,84	100,00
- Nabati	40,03	26,54
- Hewani	110,81	73,46

Adapun kelompok pangan sumber protein hewani berkontribusi sebesar 110,81 gram/kapita/hari atau 73,46% sedangkan kelompok pangan sumber protein nabati berkontribusi sebesar 40,03 gram/kapita/hari atau 26,54%. Sehingga Protein hewani menjadi penyumbang terbesar terhadap tingginya ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur. Adapun sebaran ketersediaan protein Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Ketersediaan Protein Tahun 2023

Kelompok Bahan Makanan	Ketersediaan per kapita	Persentase
	Protein (gram/hari)	Protein (%)
Padi-padian	29,48	19,55
Makanan berpati	0,30	0,20
Gula	0,06	0,04
Buah/Biji Berminyak	6,79	4,50
Buah-Buahan	0,60	0,40
Sayur-Sayuran	2,78	1,84
Daging	8,30	5,50
Telur	3,90	2,59
Susu	0,40	0,27
Ikan	98,21	65,11
Minyak dan Lemak	0,01	0,01
TOTAL	150,84	100

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk ketersediaan protein, kelompok pangan penyumbang terbesar adalah kelompok ikan yaitu 98,21 gram/kapita/hari atau 65,11% hal ini dikarenakan ketersediaan produk perikanan di Kabupaten Belitung Timur termasuk melimpah. Selain kelompok ikan, terdapat kelompok daging 8,30 gram/kapita/hari atau 5,50%, telur 3,90 gram/kapita/hari atau 2,59%, dan susu 0,40 gram/kapita/hari atau 0,27% yang juga merupakan pangan sumber protein hewani namun kontribusinya tidak terlalu besar. Sementara itu, pangan sumber protein nabati yang penyumbang terbesar adalah kelompok padi-padian sebesar 29,48 gram/kapita/hari atau 19,55%, sedangkan kelompok buah/biji berminyak tidak terlalu besar kontribusinya yaitu hanya 6,79 gram/kapita/hari atau 4,5% dari total ketersediaan protein. Angka ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan ketersediaan protein pada kelompok telur dan susu. Sehingga dari

kedua jenis protein yang ada jenis protein hewani menyumbang kontribusi terbesar terhadap ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur.

c. Solusi

Meskipun ketersediaan protein per kapita masyarakat Kabupaten Belitung Timur sudah terpenuhi bahkan melebihi anjuran WNPg, akan tetapi nilai ketersediaan protein tersebut masih didominasi oleh protein hewani. Oleh karena itu, ke depan perlu ditingkatkan ketersediaan protein dari kelompok pangan nabati lainnya seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau dan lain-lain melalui peningkatan produksi maupun pengelolaan stok.

3) Penguatan Cadangan Pangan

a. Penjelasan

Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan sebagai Cadangan pangan pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok yang signifikan. Sesuai amanat UU 18/2012 tentang Pangan dan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta diperkuat dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak 2010 telah dikembangkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagai langkah strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga sebagai upaya antisipasi dalam hal stabilisasi harga serta pelaksanaan bantuan pangan. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Formulasi perhitungan penguatan cadangan pangan, adalah sebagai berikut:

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota =
 $80\% \times \text{cadangan beras total provinsi} \times \text{rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah produk provinsi}$

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.14. Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	30	40	133,33	40	40	100

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran penguatan cadangan pangan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki tingkat capaian 133,33%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 33,33%, dengan Tingkat capaian kinerja 100%.

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Cadangan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah penduduk sebesar 128.254 jiwa adalah sebesar 45 ton yang didistribusikan kedalam target tahunan sebesar 10 ton per tahun. Pada Tahun 2023, tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sehingga di Tahun 2023, jumlah pengadaan CPPD masih tetap sama dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 40 ton. Dengan tidak adanya alokasi pengadaan CPPD tahun ini, maka realisasi tidak menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Meskipun demikian, jumlah tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pengelolaan CPPD Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terbaru lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan CPPD tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan kerjasama dengan Perum Bulog Cabang Bangka dan KCP Belitung. Dalam pengelolaan CPPD, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mempercayakan penyimpanan dan pengelolaan cadangan berasnya di gudang Bulog KCP Belitung dan berdasarkan perjanjian kerjasama. Surat perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Perum Bulog KCP Belitung mengatur tentang stock opname cadangan beras. Stock opname atau monitoring Cadangan beras pemerintah dilakukan untuk memastikan jumlah dan kualitas Cadangan beras yang dikelola Perum Bulog KCP Belitung sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 3.15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Nama Pemda	Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan (Sebutkan nama Peraturannya)	Jumlah Penduduk					Kebijakan Cadangan Beras					Bahan Pangan selain Beras yang dicadangkan			Indeks Ketahanan Pangan						
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Perhitungan Cadangan Pangan Beras Pemda (sesuai rumus Permentan 11/2018)	Perhitungan Cadangan Pangan Beras Pemda (sesuai rumus Perbapanas 15/2023)	Total Saldo Akhir Cadangan Beras (ribu ton)					Ada/Tidak Ada (Ya=1;Tidak=0)	Nama Peraturan Penetapan	Jenis Bahan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati	126,201	127,018	128,564	130,463	131,281	45 Ton	17,13 Ton	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0				59,66	60,94	66,52	60,50

No	Nama Pemda	Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan	Jumlah Penduduk					Kebijakan Cadangan Beras					Bahan Pangan selain Beras yang dicadangkan				Indeks Ketahanan Pangan											
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Perhitungan Cadangan Pangan Beras Pemda (sesuai rumus Permentan 11/2018)	Perhitungan Cadangan Pangan Beras Pemda (sesuai rumus Perbapanas 15/2023)	Total Saldo Akhir Cadangan Beras (ribu ton)					Ada/Tidak Ada (Ya=1;Tidak=0)	Nama Peraturan Penetapan	Jenis Bahan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022						
		Tahun 2019								Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Agustus 2023															
		Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah																										

Tabel 3.16. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Posisi Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di gudang Perum Bulog KCP Belitung Tahun 2023

REALISASI PENYALURAN PIB GOLANG TAHUN 2023
PERIODE 1 JANUARI 2023 s/d 31 Desember 2023
PERUM BULOG KANTOR CABANG BELITUNG

No	Instansi	PIB		ADENDUM		Kuantitas	Realisasi Penyaluran (SPPD/DO) Tahun 2023												Saldo Akhir	
		NO	Tanggal	NO	Tanggal		1 Januari 2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Oktr	Nov		Des
1	DPP Kab. Belitung Timur	01/PKS/CPD/DPP.BT/VI/2018	4-07-2018	01/PKS/CPD/DPP.BT/2022	01-07-2022	5,452	5,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,452
2	DPP Kab. Belitung Timur	02/PKS/CPD/DPP.BT/VI/2020	29-06-2020	01/PKS/CPD/DISTANGAN/2023	06-11-2023	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
3	DPP Kab. Belitung Timur	03/PKS/CPD/DPP.BT/2021	5-08-2021	01/PKS/CPD/DISTANGAN/2023	06-11-2023	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
4	DPP Kab. Belitung Timur	03/PKS/CPD/DPP.BT/2022	12-10-2022	01/PKS/CPD/DISTANGAN/2023	06-11-2023	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
JUMLAH DKPP Kab. BELITUNG TIMUR						35,452	35,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,452

Ket. : Pemandatangan dan dokumen PIB ada di Kancab Bangka

Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Belitung Timur


Herianto, S.Si
Kepala

Tanjung Pandan, 22 Januari 2024
Kantor Cabang Belitung


GUSRI PRASMANITA
Penyusun



Monitoring Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Beltim ke Gudang Bulog KCP Belitung

Pada tahun 2023 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga posisi stok CPPD Kabupaten Belitung Timur di Gudang Bulog KCP Belitung masih sama dengan akhir tahun 2022 yaitu sebesar 35.452 kg. Hal ini yang menjadi salah satu alasan tidak adanya alokasi pengadaan CPPD di tahun 2023, sehingga lebih difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan penyaluran stok CPPD yang ada.

c. Solusi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan cara penghitungan jumlah CPPD Kabupaten dengan mempertimbangkan persentase prevalensi kerawanan pangan, Indeks Kerawanan Bencana (IRBI), produksi dan konsumsi beras masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu juga terdapat penambahan sasaran penyaluran CPPD yaitu tidak hanya untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat bencana, namun juga untuk pemberian bantuan pangan, antisipasi dan stabilisasi harga pangan.

Diharapkan dengan adanya penyesuaian terhadap konteks Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 sesuai dengan yang tersebut diatas, maka stok CPPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di gudang Bulog KCP Belitung dapat segera tersalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

4) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a. Penjelasan

Pentingnya pencapaian skor PPH dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan konsumsi

pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Untuk menjalani aktivitas fisik secara normal, setiap individu membutuhkan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Pemenuhan tersebut harus dilakukan sejak dini karena masalah gizi dapat terjadi sejak dalam kandungan. Salah satu syarat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang adalah dengan mengonsumsi beranekaragam jenis pangan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis makanan saja. Hal ini bertujuan untuk memperoleh nutrisi dan sumber gizi yang lebih beragam karena manusia memerlukan berbagai jenis makanan untuk dapat memenuhi kecukupan gizinya yaitu sekitar 40 jenis zat gizi yang didapat dari berbagai jenis makanan dan minuman.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH terdiri atas susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan (PPH) dapat digunakan untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas atau mutunya. Volume atau jumlah konsumsi pangan dapat diketahui dari energi aktualnya sedangkan kualitas keberagaman konsumsi pangan dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan, dimana semakin tinggi skor PPH maka kualitas konsumsi pangan semakin baik karena tingkat keberagaman konsumsi pangan semakin tinggi.

Formulasi perhitungan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah sebagai berikut:

$$\text{Prosentase (\%)} \text{ AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$$

Formulasi perhitungan capaian pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2023 diperoleh dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Harmonisasi Analisis PPH data Susenas, dan survei mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terhadap rumah tangga yang sudah disampling secara acak dengan berdasarkan pengelompokan Tingkat pendapatan rumah tangga. Sejak tahun 2015 sampai saat ini perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih menggunakan data Susenas.

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.17. Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	83,30	82,70	99,28	84,40	85,4	101,18

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki tingkat capaian 99,28%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,9%, dengan tingkat capaian kinerja 101,18%.

Selain dengan membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga dilakukan dengan membandingkan terhadap target nasional. Angka pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2023 berasal dari hasil perhitungan angka kecukupan energi (AKE) tingkat konsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, untuk angka kecukupan gizi (AKG) berdasarkan kuantitas mengikuti hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) di wilayah Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi angka rekomendasi dari Peraturan Menteri Kesehatan dan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012. Perbandingan antara skor pola

pangan harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur dengan ketersediaan energi nasional, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Perbandingan skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH		Capaian		Konsumsi Energi Per Kapita/Hari (Nasional)
		kcal	%AKE	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH	kcal
1	Padi-Padian	1.150,3	54,8	0,5	25,0	27,4	25,0	1.050,0
2	Umbi-Umbian	42,2	2,0	0,5	2,5	1,0	1,0	126,0
3	Pangan Hewani	385,1	18,3	2,0	24,0	36,7	24,0	252,0
4	Minyak dan Lemak	297,3	14,2	0,5	5,0	7,1	5,0	210,0
5	Buah/Biji Berminyak	23,3	1,1	0,5	1,0	0,6	0,6	63,0
6	Kacang-Kacangan	39,8	1,9	2,0	10,0	3,8	3,8	105,0
7	Gula	68,0	3,2	0,5	2,5	1,6	1,6	105,0
8	Sayur dan Buah	102,6	4,9	5,0	30,0	24,4	24,4	126,0
9	Lain-Lain	62,6	3,0			-	-	63,0
	Total	2.171,2	103,4		100	102,5	85,4	2.100,00

Skor pola Pangan harapan (PPH) jika dibandingkan dengan WNPG sudah melebihi angka anjuran yaitu 85,4 atau 101,18%. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketersediaan per kapita energi di Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi dari angka anjuran.

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Pencapaian skor PPH Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah sebesar 85,4. Jika dibandingkan dengan skor PPH ideal sebesar 100 maka angka ini masih jauh dari ideal. Secara kuantitatif, jumlah konsumsi pangan Masyarakat Belitung timur sudah baik yaitu 2.171 kkal/kapita/hari dan sudah melebihi angka anjuran energi harian yang telah ditetapkan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Akan tetapi konsumsi pangan masyarakat belum beragam karena kebutuhan energi harian hanya dipenuhi dari beberapa kelompok pangan saja. Hal ini dapat diketahui dari skor PPH sebesar 85,4 yang masih jauh dari skor PPH ideal sebesar 100. Namun

jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 84,4 maka skor PPH Kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dengan capaian 101,18%

Tabel 3.19. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH		Capaian	
		kcal	%AKE	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH
1	Padi-Padian	1.150,3	54,8	0,5	25,0	27,4	25,0
2	Umbi-Umbian	42,2	2,0	0,5	2,5	1,0	1,0
3	Pangan Hewani	385,1	18,3	2,0	24,0	36,7	24,0
4	Minyak dan Lemak	297,3	14,2	0,5	5,0	7,1	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	23,3	1,1	0,5	1,0	0,6	0,6
6	Kacang-Kacangan	39,8	1,9	2,0	10,0	3,8	3,8
7	Gula	68,0	3,2	0,5	2,5	1,6	1,6
8	Sayur dan Buah	102,6	4,9	5,0	30,0	24,4	24,4
9	Lain-Lain	62,6	3,0			-	-
	Total	2.171,2	103,4		100	102,5	85,4

Jika dilihat dari sisi kuantitas, jumlah konsumsi masyarakat Belitung Timur adalah sebesar 2.171,2 kkal/kapita/hari. Angka ini sudah melebihi angka anjuran energi harian yang telah ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2018 sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Akan tetapi konsumsi pangan masyarakat belum beragam karena kebutuhan energi harian hanya dipenuhi dari beberapa kelompok pangan saja. Hal ini dapat diketahui dari skor PPH yang masih 85,4.

Tabel 3.20. Selisih/GAP Skor PPH
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Kelompok Pangan	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	GAP
Padi-Padian	27,4	25,0	25,0	2,4
Umbi-Umbian	1,0	2,5	1,0	-1,5
Pangan Hewani	36,7	24,0	24,0	12,7
Minyak dan Lemak	7,1	5,0	5,0	2,1
Buah/Biji Berminyak	0,5	1,0	0,5	-0,5
Kacang-Kacangan	3,8	10,0	3,8	-6,2
Gula	1,6	2,5	1,6	-0,9
Sayur dan Buah	24,5	30,0	24,5	-5,5
Lain-Lain				
Total	102,6		85,4	

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan skor PPH dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai skor PPH ideal sebesar 100. Salah satu penyebab skor PPH masih rendah adalah karena konsumsi masyarakat belum beragam, di satu sisi terdapat beberapa kelompok pangan yang sudah melampaui skor maksimal namun juga terdapat kelompok pangan yang masih jauh dari skor maksimal.

Kelompok pangan yang sudah melampaui skor maksimal adalah kelompok padi-padian, kelompok pangan hewani serta kelompok minyak dan lemak. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, dimana selisih atau GAP untuk kelompok pangan hewani adalah yang paling tinggi yakni 12,7. Hal ini menandakan bahwa konsumsi kelompok pangan hewani sudah sangat tinggi. Sedangkan untuk kelompok padi-padian dan kelompok minyak dan lemak selisihnya tidak terlalu banyak sehingga kelebihan konsumsi di kedua kelompok pangan tersebut tidak terlalu tinggi. Sementara itu kelompok pangan yang paling rendah selisihnya adalah kelompok kacang-kacangan dan kelompok sayur dan buah. Sehingga kedua kelompok pangan tersebut harus lebih ditingkatkan konsumsinya.

Untuk meningkatkan skor ketiga kelompok pangan yang masih rendah tersebut bisa dilakukan melalui penanaman tanaman sayur, umbi dan kacang-kacangan di pekarangan

sesuai dengan konsep kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L). Selain itu, konsumsi buah dan sayur harus dibiasakan sejak bayi masih didalam kandungan, sehingga ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah selama masa kehamilannya.

Tabel 3.21. Situasi Pola Konsumsi Energi Masyarakat Belitung Timur

No	Kelompok Pangan	Rata-Rata Konsumsi		Kontribusi Pangan Strategis		
		gram/hari	kkal/hari	Jenis Pangan	kkal/hari	%
1	Padi-Padian	280,9	1.150,0	Beras	897,4	78,0
2	Umbi-Umbian	35,1	42,0	Singkong	28,5	67,9
3	Pangan Hewani	205,3	385,0	Daging Unggas	116,5	30,3
4	Minyak dan Lemak	33,1	297,0	Minyak Lainnya	282,4	95,1
5	Buah/ Biji Berminyak	4,0	23,0	Kemiri	11,7	50,9
6	Kacang-Kacangan	16,8	40,0	Kacang Kedelai	38,2	95,5
7	Gula	18,1	68,0	Gula Pasir	64,8	95,3
8	Sayur dan Buah	184,8	103,0	Buah	55,6	54,0
9	Lain-Lain	79,9	63,0	Minuman	53,6	85,1
	TOTAL		2.171,00			

Jika dilihat dari konsumsi energi per kelompok pangan, diketahui jika pada kelompok padi-padian jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi adalah beras yaitu 897,4 kkal/kapita/hari atau 78% dari total konsumsi ideal di kelompok padi-padian. Selanjutnya di kelompok umbi-umbian adalah singkong yaitu 28,5 kkal/kapita/hari (67,9%), di kelompok pangan hewani adalah daging unggas sebesar 116,5 kkal/kapita/hari (30,3%), di kelompok minyak dan lemak adalah minyak lainnya yaitu minyak goreng sawit sebanyak 282,4 kkal/kapita/hari atau 95,1%.

Di kelompok buah/biji berminyak konsumsi paling banyak menyumbang energi adalah kemiri yaitu 11,7 kkal/kapita/hari atau 50,9%, di kelompok kacang-kacangan adalah kacang kedelai dengan jumlah konsumsi sebesar 38,2 kkal/kapita/hari (95,5%), di kelompok gula adalah gula pasir yaitu sebesar 64,8 kkal/kapita/hari atau 95,3%, di kelompok sayur dan buah adalah buah dengan jumlah konsumsi 55,6 kkal/kapita/hari (54%) dan di kelompok lain-lain adalah minuman dengan jumlah konsumsi 53,6 kkal/kapita/hari (85,1%).

Tabel 3.22. Situasi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Belitung Timur

No	Kelompok Pangan	Rata-Rata Konsumsi		Kontribusi Pangan Strategis		
		gr/hari	kg/ Tahun	Jenis Pangan	kg/ tahun	%
1	Padi-Padian	280,9	102,5	Beras	86,3	84,2
2	Umbi-Umbian	35,1	12,8	Singkong	8,5	66,4
3	Pangan Hewani	205,3	74,9	Ikan	41,9	55,9
4	Minyak dan Lemak	33,1	12,1	Minyak Lainnya	11,4	94,2
5	Buah/Biji Berminyak	4,0	1,5	Kelapa	0,8	53,3
6	Kacang-Kacangan	16,8	6,1	Kacang Kedelai	6	98,4
7	Gula	18,1	6,6	Gula Pasir	6,3	95,5
8	Sayur dan Buah	184,8	67,4	Sayur	36,8	54,6
9	Lain-Lain	79,9	29,1	Minuman	23,9	82,1

Jika pada tabel 3.20 adalah jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi berdasarkan energinya sedangkan pada tabel 3.21 adalah jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi dari segi jumlahnya. Sehingga jika dibandingkan dari kesembilan kelompok pangan terdapat 2 kelompok pangan yang berbeda jenis pangan yang paling banyak kontribusinya yaitu kelompok pangan hewani dan kelompok sayur dan buah. Dari segi jumlah, jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi pada kelompok pangan hewani adalah ikan yaitu 41,9 kg/tahun atau 55,9% dari total konsumsi kelompok pangan hewani, sementara dari segi energinya, daging unggas yang berkontribusi paling tinggi menyumbang energi di kelompok pangan tersebut.

Sementara di kelompok sayur dan buah, jika dilihat dari segi jumlah maka konsumsi sayur lebih banyak dibandingkan konsumsi buah yaitu 36,8 kg/tahun atau 54,6% sedangkan untuk konsumsi energinya adalah buah yaitu menyumbang energi 54% dari total energi di kelompok tersebut.

Untuk itu, dalam mendukung visi dan misi Bupati Belitung Timur yaitu program inovasi "Yuk Ke Ume" telah dilaksanakan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan skor PPH di Kabupaten Belitung Timur. P2L adalah kegiatan mengusahakan pekarangan rumah dengan ditanami oleh berbagai macam

tanaman seperti sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian serta buah. Dengan melibatkan kelompok wanita tani (KWT) atau kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi pangan yang lebih beragam, seimbang, bergizi dan aman. Selain itu, konsumsi buah dan sayur harus dibiasakan sejak bayi masih didalam kandungan, sehingga ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah selama masa kehamilannya.

Kegiatan P2L ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga di pekarangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah atau pekarangan dengan bercocok tanam sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dari hasil pemanfaatan pekarangan sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga. Pada akhirnya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan skor PPH sehingga diversifikasi pangan di Kabupaten Belitang Timur dapat tercapai.





Gambar: Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

c. Solusi

Melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), sosialisasi, advokasi, dan edukasi. Dengan melibatkan kelompok wanita tani (KWT) atau kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya.

5) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

a. Penjelasan

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

Pengawasan keamanan pangan segar merupakan salah satu kegiatan untuk menjamin keamanan pangan daerah yang dilakukan dengan pengawasan PSAT di

petani/pelaku usaha. Pengawasan PSAT ini dilakukan melalui pengawasan budidaya (*pre market*), pengawasan panen dan pasca panen PSAT (*post market*). Sebagai deteksi dini keamanan pangan dilakukan pengambilan sampel produk untuk diuji kandungan residu bahan berbahaya yaitu residu pestisida, residu timbal dan residu E-Coli menggunakan *Rapid Test Kit*.

Formulasi perhitungan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, adalah sebagai berikut:

$$\text{Pangan Aman} = \frac{\sum \text{Sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\sum \text{Total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$$

Formulasi perhitungan capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.23. Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	83,30	82,70	99,28	84,40	85,4	101,18


b. Analisis Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023, capaian persentase keamanan pangan di Kabupaten Belitung Timur sebesar 97,11%. Nilai capaian ini diperoleh dari pengujian terhadap 193 sampel, yang terdiri dari 64 sampel pengujian residu pestisida, 62 sampel pengujian residu Plumbum (Pb), 35

sampel pengujian Residu mikrobiologi E-coli, 10 sampel pengujian residu Sn (Timah), 10 sampel pengujian residu Salmonella, dan 12 sampel pengujian klorin. Dari 193 sampel yang diuji, pengujian logam berat timbal (Pb) dan uji klorin dinyatakan aman seluruhnya. Sedangkan pada pengujian pestisida hanya 48 sampel yang dinyatakan aman (88,89%) dan pada pengujian bakteri E-coli hanya 18 sampel yang aman (58,06%). Jenis sampel PSAT yang diuji adalah produk sayuran, buah, dan beras yang beredar di Kabupaten Belitung Timur.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi capaian persentase keamanan pangan di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan. Pada tahun 2022 capaian persentase keamanan pangan Kabupaten Belitung Timur sebesar 110,70%, sedangkan pada 2023 sebesar 97,11%. Penurunan nilai capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan jumlah total sampel yang diuji. Pada tahun 2023 jumlah sampel yang diuji lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022.

Selain faktor diatas, secara teknis hal ini juga disebabkan fenomena Elnino yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia di tahun 2023, tak terkecuali di Kabupaten Belitung Timur. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap tingginya serangan organisme pengganggu tanaman. Sehingga diperlukan upaya pengendalian hama secara intensif dan terpadu oleh petani. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan petani/pelaku usaha yang terkesan kurang bijak dalam penerapan penggunaan pestisida bagi tanaman. Hal ini menandakan bahwa masih ada petani yang belum memahami bahaya pestisida dan E-coli bagi kesehatan. Tentunya hal ini juga menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberikan pemahaman kepada petani akan pentingnya penggunaan pestisida secara bijak.



Gambar: Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan

c. Solusi

Meskipun tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sudah cukup tinggi, tetapi perlu terus ditingkatkan pengawasan dan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha pangan segar agar pangan yang dihasilkan benar-benar aman dan bebas dari residu bahan yang berbahaya bagi Kesehatan konsumen.

6) Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan

a. Penjelasan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalance of Undernourishment (PoU)* merupakan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Individu dikategorikan sebagai kekurangan konsumsi pangan apabila jumlah asupan energi per hari kurang dari kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan

tertentu serta aktivitas yang dilakukan. Pengkategorian persentase PoU dibagi dalam 5 status yaitu sangat rendah bila PoU < 2,5%, rendah nilai PoU 2,5% s.d 4%, sedang nilai PoU 5% s.d 19%, tinggi nilai PoU 20% s.d 34% dan sangat tinggi nilai PoU > 35%. Adapun perhitungan indikator tersebut diperoleh dari data sekunder Susenas BPS dan angkanya dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.

Formulasi perhitungan Persentase penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan, adalah sebagai berikut:

PoU = Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Perhitungan indikator tersebut diperoleh dari data sekunder Susenas BPS.

b. Analisis Peningkatan Kinerja

Tingkat perkembangan penduduk rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan oleh tingkat kecukupan gizi masyarakat. Penyusunan Angka Rawan Pangan didasarkan pada Prevalensi Kekurangan Gizi (*Prevalence of Undernourishment/PoU*), yaitu proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/minimum dietary energy requirement (MDER) yang diukur dengan satuan kilo kalori per hari (kkal/hari). PoU merupakan alat ukur untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Penghitungan PoU merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS. Di dalam Susenas ada data modul konsumsi dan pengeluaran yang digunakan sebagai dasar penghitungan PoU dan merupakan salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Secara umum terjadi kenaikan angka PoU baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Di tahun 2023, penduduk rentan rawan pangan di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan

sebesar 5,12%. Salah satu penyebab kenaikan jumlah penduduk rentan rawan pangan adalah adanya kenaikan harga pangan pokok strategis terutama beras yang mengalami kenaikan sebesar 15,36% jika dibandingkan dengan harga di tahun 2022. Karena beras merupakan pangan pokok sehingga kenaikan harganya dapat memicu terjadinya kondisi rentan rawan pangan. Kenaikan harga beras ini dipicu oleh kondisi fenomena El Nino yang melanda di hampir seluruh dunia sehingga menyebabkan produksi menurun akibat kemarau panjang dan kering.

Kenaikan jumlah penduduk rentan rawan pangan ini menyebabkan terjadi penurunan capaian kinerja sebesar -10,24% dibandingkan target yang telah ditetapkan.

c. Solusi

Pemerintah secara kontinyu melakukan pemberian bantuan pangan yang berasal dari cadangan pangan pemerintah yaitu berupa beras kepada penduduk yang dikategorikan miskin. Selama tahun 2023 terdapat 2 tahap penyaluran bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan per KPM. Bantuan tahap I diberikan selama 3 bulan yaitu bulan Maret sampai Mei dan bantuan tahap II diberikan selama 4 bulan yaitu bulan September sampai Desember.

Selain pemberian bantuan beras, untuk memenuhi kebutuhan beras dalam daerah, kebijakan untuk meningkatkan produksi beras lokal harus lebih ditingkatkan sehingga daerah tidak selalu tergantung terhadap impor.

Sasaran 3 : 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Meningkatkan produktivitas pertanian dengan 5 (lima) Indikator Sasaran, dengan 4 (empat) indikator kategori memuaskan dan 1 (satu) indikator sasaran agak kurang. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran 3 (tiga) meningkatkan ketahanan pangan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	10.409,96	3.687,65	35,42	10.859,96	2.437,53	22,45
2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	10.539	10.161,22	96,42	11.039	10.109,32	91,6
3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	3,799	5,7	150,39	3,979	5,7	143,25
4	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	201	427	212,44	221	324	146,60
5	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	1.904	1.958	102,83	2.063	2085	101,06

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1) Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)

a. Penjelasan

Komoditas-komoditas sektor pertanian dalam pencapaian indikator ini pada komoditas pertanian pangan yang terdiri dari padi sawah, padi bukan sawah, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Produksi Sektor Pertanian = Jumlah produksi komoditas pertanian/ton

Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

b. Analisa Penurunan Kinerja

Pengukuran capaian kinerja produksi sektor pertanian yaitu produksi untuk komoditi padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Pada tahun 2023 capaian produksi sektor pertanian sebesar 2.437,53 Ton, dari target yang ditentukan yaitu 10.859,96 Ton. Produksi komoditas sektor pertanian di tahun 2023 secara keseluruhan komoditi mengalami penurunan hingga 33,17% dibandingkan dengan pencapaian produksi tahun 2022 mencapai 3.687,65 ton dan tahun 2023 hanya mencapai 2.437.53 ton. Penurunan produksi paling banyak pada komoditi jagung, yaitu pada tahun 2022 produksi sebanyak 593 ton dan tahun 2023 hanya 254.5 ton mengalami penurunan sekitar 57.08%.

Penurunan produksi komoditas pertanian terutama disebabkan oleh menurunnya luas tambah tanam setiap komoditi pangan setiap tahunnya. Banyaknya lahan sawah dan lahan pertanian yang tidak diolah disebabkan petani yang mengusahakan pertanian beralih mata pencaharian menjadi penambang timah sebagai akibat kenaikan harga komoditas tersebut. Tingginya biaya produksi karena naiknya harga pupuk, obat-obatan dan harga buruh tani juga menjadi salah satu penyebab menurunnya luas tambah tanam komoditi pangan. Serta banyak petani yang beralih mengembangkan tanaman perkebunan karena dianggap teknik budidaya perkebunan lebih mudah dan biaya pemeliharaan lebih murah.

Dampak el nino menjadi salah satu penyebab turunnya produksi karena menyebabkan dampak kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian.

Terdapat sekitar 10 Hektar padi sawah yang gagal panen karena kekurangan air saat memasuki fase generative. Terjadi penurunan luas tanam dikarenakan perubahan masa tanam dan penundaan masa tanam karena tidak tersedianya air untuk pertanian. Faktor lain yang juga turut berpengaruh adalah ketersediaan prasarana irigasi yang kurang memadai baik berupa saluran irigasi maupun saluran drainase.

Produktivitas tanaman padi yang semula 5,7 ton perhektar pada tahun 2022 menjadi 4,4 ton/perhektar pada tahun 2023 dikarenakan menggunakan angka rata-rata produktifitas 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

Untuk mengatasi kondisi di atas perlu dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi pada sektor tanaman pangan;
2. Meningkatkan pendampingan kepada petani agar mereka mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih baik;
3. Meningkatkan prasarana pertanian baik yang belum ataupun sudah ada;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk menunjang usaha budidaya yang lebih efisien;
5. Meningkatkan ketersediaan dan penyaluran sarana produksi seperti benih, pupuk dan obat-obatan pertanian;

Pada komoditas ubi kayu juga mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan dari 1162.85 Ton tahun 2022 dan hanya 659.75 Ton tahun 2023, mengalami penurunan sekitar 43,26%. Hal ini terutama disebabkan berkurangnya minat petani untuk menanam ubi kayu karena terkendala pemasaran disebabkan tidak lagi beropersinya pabrik pengolahan ubi kayu yang ada.

Adapun rekapitulasi produksi pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dari 7 (tujuh) Kecamatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25. Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)	Keterangan
1	Padi Sawah	1.214.18	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	100.80	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	254.50	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	25,10	
5	Ubi Kayu	659.75	
6	Ubi Jalar	183.20	
	Total	2.437.53	

c. Solusi

Adapun solusi dari permasalahan diatas, adalah:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah dengan menggarap sawah yang belum diolah menjadi lahan produktif untuk diusahakan memproduksi tanaman pangan.
2. Pemanfaatan potensi lahan produktif pertanian monokultur (tanaman sejenis) dengan melaksanakan tumpangsari (tanaman campuran) pada lahan perkebunan yang berumur dibawah 3 tahun untuk menghasilkan pangan sebagai cadangan pangan daerah
3. Melaksanakan percontohan berusaha tani di sektor tanaman pangan untuk menggairahkan, berproduksi yang tidak merugikan secara perhitungan usaha tani.
4. Meningkatkan penerapan pemanfaatan pupuk organik dan pestisida nabati.

2) Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)

a. Penjelasan

Komoditas-komoditas sektor perkebunan dalam pencapaian indikator ini terdiri dari lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Produksi Sektor Perkebunan = Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton

Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

b. Analisa Penurunan Kinerja

Pengukuran capaian kinerja produksi sektor perkebunan yaitu untuk komoditas lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri dan jambu mete pada tahun 2023 adalah sebesar 10.109,32 Ton, belum mencapai dari target yang ditentukan yaitu 11.039 Ton. Hal ini disebabkan komoditi yang sudah berproduksi baru sebagian dari komoditi perkebunan yang masuk dalam pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan produktivitas perkebunan hasil produksi. Adapun rekapitulasi produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26. Rekapitulasi Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Tahunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)	Wujud Produksi
1	Lada	1.271.026	Lada Putih
2	Karet	1.049.150	Karet Kering
3	Kelapa Sawit	7.618.550	CPO
4	Kelapa	168.070	Kopra
5	Kopi	1.540	Berasan
6	Aren	153,20	Gula Merah

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)	Wujud Produksi
7	Kemiri	698	Buah Kering
8	Jambu Mete	131	Gelondong Kering
	Total	10.109,32	

Upaya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan produksi yaitu dengan memberikan bantuan pupuk dan pestisida kepada petani, dalam rangka pengendalian OPT tanaman perkebunan, Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sudah menerapkan inovasi yuk jalankan Gerakan kebersihan kebun “yuk jage kebun” kelompok tani yang membudidayakan komoditi tanaman lada di Poktan Bandung Bersatu Desa Batu Penyuu. Dengan mengaplikasikan pupuk dan pestisida sesuai dosis umur tanaman lada, sehingga tanaman lada yang mengalami serangan OPT bisa dikendalikan. melakukan pengendalian penguatan kelembagaan petani, memberikan penyuluhan Budidaya dan penerapan teknologi pertanian tepat guna. Konversi tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit di beberapa tempat mempengaruhi tingkat produksi tanaman karet.

Produksi perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete) harga pasaran mulai membaik namun demikian pada beberapa komoditas masih mengalami kendala, seperti adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan serta meningkatnya harga pupuk di pasaran, sehingga produksi sektor perkebunan mengalami stagnan disamping itu juga petani banyak tergiur beralih ke mata pencaharian pertambangan pasir timah.

Pada sektor perkebunan selain produksi yang berasal dari perkebunan rakyat/petani, juga ada sektor perkebunan yang dimiliki oleh pihak perusahaan swasta, yaitu untuk komoditi kelapa sawit. Ada 9 (Sembilan) perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan dengan perijinan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan ± 46.901,28 Ha. Dengan jumlah

produksi yang bervariasi setiap bulan dan tahunnya dengan wujud produksi/produk berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO).

c. Solusi

Untuk meningkatkan produksi sektor perkebunan maka dilakukan:

1. Peningkatan fungsi kelembagaan petani
2. Melanjutkan pembinaan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan mutu hasil panen
3. Meningkatkan kualitas penyuluhan, dengan menggerakkan petani untuk beralih ke pupuk organik
4. Sekolah lapang dan bimbingan dalam budidaya tanaman perkebunan
5. Penerapan teknologi pertanian tepat guna
6. Penanganan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu serta melaksanakan pemulihan tanaman dengan pemupukan dan penggunaan obat pertanian.

3) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

a. Penjelasan

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal di Kabupaten Belitung Timur.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

	Produksi tanaman padi/bahan pangan	
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	= $\frac{\text{utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}$	X 100%

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana

pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

b. Analisa Peningkatan Kinerja

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produktivitas tanaman pangan (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) sebagai bahan pangan utama lokal di Kabupaten Belitung Timur.

Pengukuran capaian kinerja produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar pada tahun 2023 adalah sebesar 5,7 Ton per Hektar, melebihi dari target yang ditentukan yaitu 3,799 Ton per Hektar. Dari segi luas panen terdapat penurunan dari 1096,7 hektar pada tahun 2022 menjadi 663 hektar pada tahun 2023 atau sebesar 60,45%. Penurunan luas panen ini berpengaruh terhadap jumlah produksi pangan dalam memenuhi kebutuhan per kapita per penduduk Kabupaten Belitung Timur. Namun untuk komoditas lainnya dapat menopang pemenuhan pangan pokok, selain itu penurunan ini disebabkan oleh masih banyak serangan hama dan penyakit tanaman seperti hama wereng, walang sangit, burung yang belum mampu sepenuhnya dikendalikan oleh petani. Selanjutnya kenaikan harga pupuk yang sangat signifikan telah menurunkan daya beli petani sehingga pupuk yang diaplikasikan jauh lebih rendah dari dosis yang dianjurkan.

Adapun produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Ton per Hektar)	Keterangan
1	Padi Sawah	316,30	1391,72	4,4	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	45,10	126,28	2,8	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	118,60	593,00	5,0	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	47,80	47,80	1,0	
5	Ubi Kayu	89,45	1162,85	13,0	
6	Ubi Jalar	45,75	366,00	8,0	
	Total	663,00	3687,65	5,7	

c. Solusi

Berdasarkan kondisi yang terjadi, maka perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan/stok sarana produksi berupa benih, pupuk, dan obat-obatan untuk digunakan untuk sektor tanaman pangan
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana alat mesin pertanian lebih efektif dan efisien serta
3. Menjamin keberlangsungan produksi dan pemasaran hasil produk pertanian yang diperlukan oleh pasar
4. Melakukan pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian pangan.

4) Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)

a. Penjelasan

Penguatan kelembagaan petani dilakukan dengan cara penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani, serta dengan peningkatan, pengetahuan dan keterampilan dan sikap kelompok tani dalam mengadopsi teknologi pertanian dan memotivasi para anggota kelompok tani yang berusaha tani di sektor pertanian secara simultan dan terus menerus, dalam rangka menghitung cakupan bina kelompok tani dapat dijelaskan bahwa cakupan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah mendapatkan pelayanan penyuluhan dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian di sektor pertanian.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Cakupan Bina Kelompok Tani} = \frac{\sum \text{Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan PEMDA tahun } n}{\sum \text{Kelompok Tani}} \times 100\%$$

b. Analisa Penurunan Kinerja

Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sampai dengan Desember tahun 2023 sebanyak 439 Kelompok Tani dengan jumlah anggota sebanyak 7737 petani, dimana dari 439 Kelompok Tani tersebut terdapat 10 Kelompok Tani yang tidak aktif atau kurang lebih 2,34 %. Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur tersebut tersebar di 39 Desa dalam 7 Kecamatan dengan perincian Sebagai Berikut:

Tabel 3.28. Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani
1	Kecamatan Damar	5	40	687
2	Kecamatan Dendang	4	54	1349
3	Kecamatan Gantung	7	108	1570
4	Kecamatan Kelapa kampil	6	55	1020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani
5	Kecamatan Manggar	9	84	1325
6	Kecamatan Simpang Pesak	4	50	1240
7	Kecamatan Simpang Renggang	4	48	546
	Jumlah	39	439	7737

Berdasarkan perhitungan cakupan bina kelompok tani setelah dilakukan pengukuran kinerja cakupan bina kelompok tani tahun 2023 adalah sebanyak 324 kelompok tani, berdasarkan data kelompok tani yang ada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) di melebihi dari target yang ditentukan yaitu 221 kelompok tani.

Untuk mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan kelompok tani oleh penyuluh pertanian maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan yaitu berupa Balai Penyuluhan Pertanian pada masing-masing Wilayah Kecamatan. Sehingga jumlah BPP di Kabupaten Belitung Timur seluruhnya sebanyak 7 unit atau meningkat 133 persen, dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya ada 3 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yaitu BPP Mengkubang, BPP Lintang dan BPP Dendang.

Untuk selanjutnya berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2023 bahwa salah satu indikator yang akan dicapai dalam Pembangunan Pertanian adalah Cakupan Bina Kelompok Tani, dengan target binaan sebanyak 221 kelompok tani. Pengertian Cakupan Bina Kelompok adalah banyaknya kelompok Tani yang mendapat manfaat atau bantuan dari Pemerintah. Apabila demikian maka bantuan atau manfaat yang di berikan oleh Pemerintah kepada Kelompok Tani dapat berupa Pendampingan dan Pembinaan oleh Penyuluh Pertanian serta bantuan Program dan kegiatan yang langsung menyentuh dan bermanfaat bagi Kelompok Tani.

Cakupan Bina Kelompok Tani yang telah dilaksanakan Bidang Penyuluhan Pertanian pada tahun 2023 adalah berupa pendampingan dan Pembinaan kepada Kelompok tani, oleh Penyuluh Pertanian baik kelompok tani yang menerima bantuan maupun yang belum menerima bantuan pemerintah juga di lakukan pembinaan dan pelatihan kepada Kelompok Tani tersebut. Pada tahun 2023 bidang penyuluhan telah menyelenggarakan Pelatihan Tematik yang melibatkan sebanyak 10 kelompok tani dan Sekolah Lapang dengan komoditas bawang merah sebanyak 4 Kelompok Tani.

Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura disamping melalui Bantuan Pupuk Subsidi dan penyediaan sarana produksi pertanian lainnya. Jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan dari Pupuk subsidi tersebut adalah sebanyak 201 Kelompok Tani, sedangkan Bantuan Sarana Produksi Pertanian yang berupa Pupuk, Pestisida dan Bibit/Benih Tanaman sebanyak 23 Kelompok Tani.

Untuk Bidang Ketahanan Pangan melalui program Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan sebanyak 25 Kelompok pelaksana kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L).

Selanjutnya cakupan bina kelompok yang dilakukan Bidang Perkebunan adalah sebanyak 6 kelompok tani, yang terdiri dari 5 kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit dan 1 kelompok tani mendapatkan bantuan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT).

Sedangkan Bidang Peternakan Cakupan Bina Kelompok Tani yang telah dilakukan melalui Gerakan Pelayanan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi sebanyak 2123 Dosis untuk Kurang Lebih 120 Peternak yang tergabung dalam 24 Kelompok Tani. Sedangkan Pelaksanaan Vaksinasi ayam sebanyak 1000 Dosis vaksinasi unggas untuk 68 Peternak.



Berdasarkan uraian diatas maka dapat disampaikan bahwa cakupan Bina Kelompok Tani Tahun Anggaran 2023 yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitang Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan seluruhnya berjumlah 324 Kelompok Tani atau 161,19 % dari target cakupan cakupan bina kelompok tani yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak 221 kelompok tani.

c. Solusi

Meningkatkan pendampingan dan Pembinaan oleh Penyuluh Pertanian serta bantuan Program dan kegiatan yang langsung menyentuh dan bermanfaat bagi Kelompok Tani. Peningkatan perapan teknologi pertanian yang berbasis sumber daya lokal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

5) Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya (Ekor)

a. Penjelasan

Pencapaian produktivitas hewan ternak yang dalam hal ini ternak sapi, sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi. Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang

Timur dimaksudkan untuk menggambarkan angka populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur yang harus dicapai pada tahun 2023.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produktivitas Sapi} = \frac{\sum \text{Kelahiran Sapi Tahun } n}{\sum \text{Induk Produktif}} \times 100\%$$

b. Analisa Peningkatan Kinerja.

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menggambarkan angka populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur yang harus dicapai pada tahun 2023. Realisasi pencapaian produktivitas (angka populasi) ternak sapi pada tahun 2022 sebanyak 1.958 ekor sedangkan tahun 2023 sebanyak 2.085 atau terjadi peningkatan sebanyak 127 ekor atau sebesar 6,091 %.

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menggambarkan target peningkatan populasi ternak sapi (dalam ekor) yang harus dicapai pada tahun 2023.

Penetapan target ini didasarkan pada realisasi pencapaian populasi ternak sapi tahun 2022 sebanyak 1.958 ekor dan prediksi peningkatan populasi dengan melihat angka kelahiran rata-rata per tahun di atas 250 ekor, angka kematian sebesar 1-3% serta adanya pemotongan sapi lokal sebanyak 6-8% dari total populasi ditetapkan sebesar 2.085 ekor. Realisasi pencapaian produktivitas ternak sapi pada tahun 2023 tersebut sebanyak 2.085 ekor melebihi dari target yang ditetapkan 2.063 ekor atau sebesar 101.06 persen.

Tabel. 3.29. Populasi Ternak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jantan	Betina	Total
1	Kecamatan Damar	5	128	192	320
2	Kecamatan Dendang	4	131	320	451
3	Kecamatan Gantung	7	192	430	622
4	Kecamatan Kelapa kampit	6	49	73	122
5	Kecamatan Manggar	9	150	241	391
6	Kecamatan Simpang Pesak	4	32	86	118
7	Kecamatan Simpang Renggiang	4	26	35	61
Jumlah		39	708	1.377	2.085

Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi peningkatan produktivitas ternak. Peningkatan *persentase* produktivitas peternakan dari komoditas unggulan ternak sapi merupakan target kinerja dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan para peternak, Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan terutama penggunaan alat-alat pengolahan pakan (*Chopper*) dan Peningkatan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas, selain itu juga ditunjang dengan perbaikan pengelolaan kesehatan ternak melalui Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan dan vaksinasi ternak.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit ternak khususnya penyakit mulut dan kuku (PMK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mampu menekan hingga 0% atau tidak ada kasus lagi hingga akhir tahun 2023. Selain tindakan pengobatan terhadap ternak yang terserang PMK, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga melaksanakan kegiatan/program vaksinasi PMK diseluruh Kecamatan. Realisasi pelaksanaan vaksinasi PMK di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sebanyak 1025

dosis yaitu 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) ekor sapi dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) ekor kambing.





Gambar pelaksanaan kegiatan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan Sumber Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Pertanian 2023, Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu Kabupaten dengan populasi sapi yang meningkat, hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap populasi sapi di Indonesia yaitu sebesar 11.318.085 ekor dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15.392 ekor. Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi secara nasional untuk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani.

c. Solusi

Namun demikian dalam rangka peningkatan populasi yang besar, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik melalui penambahan tenaga medis kesehatan hewan (medik dan paramedik), penyediaan obat-obatan hewan yang memadai, dan sarana kesehatan hewan lainnya;
2. Perlunya dukungan dana yang memadai dalam rangka penambahan calon indukan ternak sapi guna mempercepat upaya peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur. Menggunakan PBS kelapa sawit untuk mengalokasikan dana CSR bagi pengembangan integrasi sawit-sapi merupakan Langkah potensial untuk meningkatkan populasi ternak sapi/kerbau.

3. Pelayanan inseminasi buatan (IB)/kawin suntik terhadap indukan sapi dalam rangka meningkatkan populasi ternak dan peningkatan kualitas produksi daging di Kabupaten Belitung Timur.
4. Perlunya pembinaan secara intensif terhadap peternak-peternak lokal dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis beternak dan tatalaksana usaha ternak yang lebih baik;
5. Perlu adanya peningkatan pengawasan oleh seluruh pihak dalam rangka menghindari pengurasan ternak sapi lokal yang ada di peternak atau kelompok-kelompok ternak oleh pelaku usaha pemotongan ternak sapi lokal, terutama terhadap pemotongan sapi betina produktif.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30. Analisis Capaian Indikator Sasaran Urusan Pangan dan Pertanian
Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan Target Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				
a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	B	A	100
b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan				
a	Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/kapita/hari	2.596	2.650	97,96
b	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	150,84	80,41	187,59
c	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	40	70	57,14
d	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,4	87,50	97,6

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
e	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	86,43	92	93,95
f	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	Persen	-5,12	0,50	-0,09
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian				
a	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	2.437,53	12.209,96	19,96
b	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	10.109,32	12.539	80,62
c	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	5,7	4,519	126,13
d	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	324	281	115,30
e	Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya	Ekor	2085	2.517	82,84

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

1. Realisasi indikator sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 Dari 13 (tiga belas) indikator sasaran kinerja, 9 (sembilan) indikator sasaran kinerja telah mencapai bahkan melebihi dari target dan ada 4 (empat) indikator sasaran kinerja yang belum tercapai yaitu indikator sasaran Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan, Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar), dan produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete).

2. Persentase capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sampai dengan tahun 2026 sebagian besar sudah tercapai, kecuali indikator sasaran Ketersediaan Energi Perkapita, Penguatan Cadangan Pangan, Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan, Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar), Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete), dan Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.2.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material
 - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan adalah:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - 2) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - 3) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2.2.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
 - c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan
 - d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - b. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner
 - 1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - c) Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
 - d) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp.13.678.861.220,- akan tetapi pada saat Anggaran perubahan menjadi Rp. 14.567.371.814,-, hal ini disebabkan karena adanya penambahan kegiatan yang bersumber

dari Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan Masyarakat pada tahun anggaran 2023 Kabupaten Belitung Timur.

Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan terealisasi sebesar Rp 12.681.310.755,- atau 87,05%, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,95%.

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

Tabel 3.31. Rincian Alokasi Anggaran
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Daerah	14.567.371.814,-	12.681.310.755,-	87,05
1	Belanja Operasi	14.121.604.314,-	12.270.809.755,-	86,89
	a. Belanja Pegawai	9.120.950.120,-	7.960.457.019,-	87,28
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.000.654.194,-	4.310.352.736,-	86,20
	c. Belanja Hibah	0,-	0,-	0
2	Belanja Modal	445.767.500,-	410.501.000,-	92,09
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445.767.500,-	410.501.000,-	92,09
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,-	0,-	0

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran ialah sebagai berikut:

Tabel 3.32. Alokasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Mencapai Sasaran
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	Rp. 14.121.604.314,-	Rp. 12.270.809.755,-	86,89%
2	Belanja Modal	Rp. 445.767.500,-	Rp.445.767.500,-	92,09%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis sebesar Rp.14.567.371.814,- dari total pagu anggaran belanja operasi dan belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp. 14.567.371.814,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.681.310.755,- dengan persentase

penyerapan sebesar 87,05%. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.33. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Jml Prog	Jml Keg	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	7	11.159.973.490	9.767.447.761	87,52
2	Meningkatkan ketahanan pangan	3	6	545.788.000,-	458.066.936,-	83,93
3	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	6	9	2.861.610.324	2.455.796.058,-	85,82
	Jumlah	10	22	14.567.371.814	12.681.310.755	87,05

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Nomor: 520/51/SK/IKU/DISTANGAN/III/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Nomor 52/53.a/SK/IKU/DISTANGAN/XI/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur berjumlah 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator sasaran.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



HERYANTO, S.Si
PEMBINA/ IV.a

NIP. 19721031 200112 1 002

5

LAMPIRAN

Tabel. 3.34. Akuntabilitas Keuangan
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Sasaran							Program dan Kegiatan			Input (Rp)		
Sasaran Renstra				Sasaran RPJMD			1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Target	Realisasi	%
1	2	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	1				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	11.159.973.490	9.767.447.761
							1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.149.100	17.217.500	85,45
							1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.149.100	17.217.500	85,45
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.120.950.120	7.960.457.019	87,28
							2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.120.950.120	7.960.457.019	87,28
							3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		59.000.000	24.400.000	41,36
							3	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		45.500.000	24.400.000	52,47
							3	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		12.500.000	0	0
							4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		511.018.170	476.064.241	93,16
							4	1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor		20.209.000	19.918.000	98,56
							4	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		87.012.000	78.607.400	90,34
							4	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		42.720.500	32.424.200	75,90
							4	4 Penyediaan Bahan logistik Kantor		50.142.920	41.387.500	82,54
							4	5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		51.326.750	46.433.300	90,47
							4	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200.000	4.920.000	68,33
							4	7 Penyediaan Bahan/ Material		2.407.000	2.388.000	99,21
							4	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.000.000	249.985.841	99,99
							5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah		66.124.500	62.520.000	94,55
							5	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		66.124.500	62.520.000	94,55
							6	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		933.057.500	882.375.366	94,57
							6	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13.300.000	11.271.000	84,74
							6	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		142.500.000	110.696.866	77,68

Sasaran							Program dan Kegiatan		Input (Rp)			
Sasaran Renstra			Sasaran RPJMD						Target	Realisasi	%	
							6	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	2.000.000	0	0
							6	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.257.500	760.407.500	98,08
							7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.674.100	344.413.635	76,59
							7	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.00.000	26.854.935	65,50
							7	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	286.810.000	224.214.800	78,18
							7	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.800.000	40.800.000	100
							7	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	65.720.000	41.985.900	63,89
							7	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.344.100	10.558.000	68,81
2	2	1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	375.179.500	323.788.436	86,30
							1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	85.244.000	79.672.500	93,46
							1	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9.999.500	9.140.000	91,40
							1	2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	25.249.000	24.448.000	96,83
							1	3	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.995.500	46.084.500	92,18
							2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	30.000.000	19.834.136	66,11
							2	1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000	19.834.136	66,11
							3		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	259.935.500	224.281.800	86,28
							3	1	Penyusunan dan Penetapan Target konsumsi Pangan per kapita per Tahun	9.997.500	8.881.400	88,84
							3	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	249.938.000	215.400.400	86,18

Sasaran						Program dan Kegiatan		Input (Rp)				
Sasaran Renstra			Sasaran RPJMD					Target	Realisasi	%		
							2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	19.995.000	17.385.000	86,95	
							1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.997.500	8.491.500	84,94	
							1	1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.997.500	8.491.500	84,94	
							2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.997.500	8.893.500	88,96	
							2	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	9.997.500	8.893.500	88,96	
							3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	150.613.500	116.893.500	77,61	
							1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	150.613.500	116.893.500	77,61	
							1	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	150.613.500	116.893.500	77,61	
2	2	1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	2	2	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.790.496.224	1.467.365.000	81,95
							1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.576.074.224	1.271.365.000	80,67	
							1	1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.576.074.224	1.271.365.000	80,67	
							2	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota lain	214.422.000	196.000.000	91,41	
							2	1 Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain	214.422.000	196.000.000	91,41	
							2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	390.128.500	360.991.000	92,53	
							1	Pengembangan Prasarana Pertanian	24.015.500	22.010.000	91,65	
							1	1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	24.015.500	22.010.000	91,65	
							2	Pembangunan Prasarana Pertanian	366.113.000	338.981.000	92,59	
							2	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	366.113.000	338.981.000	92,59	
							3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	330.948.000	296.129.558	89,48	
							1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	180.373.000	148.551.758	82,36	

Sasaran						Program dan Kegiatan	Input (Rp)				
Sasaran Renstra			Sasaran RPJMD				Target	Realisasi	%		
							Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
						1	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan zoonosis	180.373.000	148.551.758	82,36
						2		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000	147.577.800	98,01
						2	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000	147.577.800	98,01
						4		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	52.948.100	52.472.000	99,10
						1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	52.948.100	52.472.000	99,10
						1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	52.948.100	52.472.000	99,10
						5		Program Perizinan Usaha Pertanian	37.241.500	34.817.000	93,49
						1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	37.241.500	34.817.000	93,49
						1	1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	37.241.500	34.817.000	93,49
						6		Program Penyuluhan Pertanian	259.848.000	244.021.500	93,91
						1		Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	259.848.000	244.021.500	93,91
						1	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	124.480.000	110.361.500	88,66
						1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	135.368.000	133.660.000	98,74